



## SKRIPSI

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPUTUS NIET  
*ONTVANKELIJK VERKLAARD (NO)*

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 85-K/PM. II-  
08/AD/II/2022)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

Nama : Jesica Natalia Wijaya

NIM : 205210317

Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

# **SKRIPSI**

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPUTUS NIET  
*ONTVANKELIJK VERKLAARD (NO)*

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 85-K/PM. II-  
08/AD/II/2022

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Jesica Natalia Wijaya

NIM : 205210317

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA 2025

## Pengesahan

Nama	:	JESICA NATALIA WIJAYA
NIM	:	205210317
Program Studi	:	HUKUM
Judul Skripsi	:	Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 85-K/PM. II-08/AD/II/2022)
Title	:	Analysis Of Legal Certainty Against People Of Crimes Of Domestic Violence Decided By Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) (STUDY OF MILITARY COURT NUMBER 85-K/PM. II-08/AD/II/2022)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

**Tim Penguji:**

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
2. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

**Pembimbing:**

BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10219020



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## **Persetujuan**

<b>Nama</b>	JESSICA NATALIA WUAYA
<b>NIM</b>	205210317
<b>Program Studi</b>	HUKUM
<b>Judul</b>	Analisis Kepastian Hukum Terhadap Petaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus Niert Ontvankelijk Verlaard (NO) (BTUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR: BS-K/PM. II-08/AD/IU/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diujii

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:  
**BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.**  
NIK/NIP: 10219020



## ABSTRAK

- (A) Nama : Jesica Natalia Wijaya  
(B) Judul Skripsi : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.)  
(C) Halaman : xiii+89+63+2025  
(D) Kata Kunci : KDRT, Putusan N.O., Kepastian Hukum  
(E) Isi : Suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban KDRT memiliki kewenangan untuk melaporkan pelaku kepada institusi yang berwajib. Hal ini tercermin dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer dengan nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022, di mana Agustina Ramadhaningsih melaporkan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh seorang anggota TNI-AD ke Denpom Jaya/2 melalui laporan bernomor LP-53/A-42/XII/2020/Idik dan terhadap laporan tersebut, Para Majelis Hakim memberikan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (N.O.) yang berarti tuntutan tidak dapat diterima. Penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini adalah untuk menganalisis terkait putusan hakim peradilan militer yang menerapkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (N.O.) dimana putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap terdakwa. Pendekatan yuridis-normatif menjadi pilihan metode dalam menganalisis permasalahan dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumentasi hukum sekunder serta mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah yang termuat dalam regulasi yang berlaku. Status putusan N.O. yang ditetapkan terhadap Pelda Eko mengharuskan adanya suatu kejelasan status hukum mengingat sanksi administratif yang dikenakan masih berada dalam tahapan proses peradilan  
(F) Acuan : 63 (1945-2022)  
(G) Pembimbing : Boedi Prasetyo, S.Sos.,S.H.,M.H.  
(H) Penulis : Jesica Natalia Wijaya

## ***ABSTRACT***

- (A) Name : Jesica Natalia Wijaya  
(B) Sarjana's Thesis Title : *Analysis Of Legal Certainty Against People Of Crimes Of Domestic Violence Decided By Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.) (Study Of Military Court Number 85-K/PM.II-08/AD/II/2022)*  
(C) Pages : xiii+89+63+2025  
(D) Keywords : *Domestic Violence, Decision N.O.,Legal Certainty*  
(E) Contents : *The crime of domestic violence is included in the crime of complaints. This means that it can be said that someone who is a victim of a criminal act of domestic violence can report the act to the authorities. In Military Court Decision Number 85-K/PM. II-08/AD/II/202, the Panel of Judges decided NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) or cannot accept the demands submitted by the prosecutor based on a report from Agustina Ramadhaningsih made to Denpom Jaya/2 with report number LP-53/ A-42/XII/2020/Idik against the defendant who works in the TNI-AD. The author conducted research on this thesis to analyze the decisions of military court judges who implemented the Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.) decision, where the decision created legal uncertainty for the defendant. The research method used in this research is normative which is carried out by examining library materials or secondary data and focusing on the norms and legal principles contained in statutory regulations. Pelda Eko based on the NO decision must receive legal certainty because the administrative sanctions are still in the status of a legal process.*  
(F) Reference : 63 (1945-2022)  
(G) Advisor : Boedi Prasetyo, S.Sos.,S.H.,M.H.  
(H) Writer : Jesica Natalia Wijaya

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus. Atas segala penyertaan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Judul yang diangkat oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini berjudul “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Strata-1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.Kn., M.M.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,MH., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Bapak Lewiandy,S.H.,M.A.,L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Ibu Christine S.T. Kansil,S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Bapak Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar membimbing saya selama penulisan skripsi ini berlangsung dan berakhir
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

7. Kedua orang tua penulis, Papi tersayang Jimmy Jaya dan Mami tersayang Mei Kit Ho yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Koko Ivan Adrian Wijaya yang selalu membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan penuh untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung
9. Sahabat yang selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini, Dea Amalia dan Vivi Helmawati
10. Sahabat Penulis Sewaktu Kuliah, Sonya Davinia, Monica Rosalind, Farhan Muhammad Ramadhan, dan Donabella Juventia yang selalu membantu, memberikan dukungan, memberi kekuatan, mendengarkan keluh dan kesah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan penggerjaan skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran yang dapat menunjang agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat untuk seluruh pembaca dan menambah ilmu serta wawasan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Jakarta, 15 November 2024

Jesica Natalia Wijaya

## Pernyataan

Nama : JESICA NATALIA WIJAYA  
NIM : 205210317  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 85-K/PM. II-08/AD/II/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025

Yang menyatakan



JESICA NATALIA WIJAYA  
NIM. 205210317

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II KERANGKA TEORETIS**

A. Teori Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	20
B. Teori Kepastian Hukum .....	25
C. Teori Keadilan .....	30

<b>BAB III</b>	<b>Data Hasil Penelitian</b>
A.	Putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022 ..... 38
B.	Pengaturan Tentang Dakwaan ..... 62
C.	Pengaturan Tentang Akibat bagi prajurit TNI-AD menjalani Proses Hukum ..... 65
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERMASALAHAN</b>
A.	Analisis hakim peradilan militer menerapkan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO) dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ..... 67
B.	Analisis Kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diputus <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO) berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022 .. 78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A.	Kesimpulan ..... 88
B.	Saran ..... 89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR SINGKATAN**

- UUD adalah Undang-Undang Dasar
- UU adalah Undang-Undang
- KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- NO adalah *Niet Ontvankelijk Verklaard* artinya tuntutan tidak dapat diterima
- KEP KASAD adalah Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat
- KEP JUKNIS adalah Keputusan Petunjuk Teknis
- PERPANG adalah Peraturan Panglima

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |             |   |
|-------------|---|
| Lampiran 1  | : Daftar Riwayat Hidup                                      |
| Lampiran 2  | : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi                |
| Lampiran 3  | : Rekap Bimbingan Skripsi                                   |
| Lampiran 4  | : Surat Keterangan Turnitin Skripsi                         |
| Lampiran 5  | : Hasil Turnitin Skripsi                                    |
| Lampiran 6  | : Surat Keterangan Turnitin Jurnal                          |
| Lampiran 7  | : Hasil Turnitin Jurnal                                     |
| Lampiran 8  | : <i>Letter of Acceptance (LOA)</i> Jurnal Sinta 4          |
| Lampiran 9  | : Bukti Publikasi Jurnal                                    |
| Lampiran 10 | : Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022 |